



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I:

1. Nama lengkap : **ARMAN D BIN DAHLAN DG NGIRI;**
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/12 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manggarupi, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II:

1. Nama lengkap : **INDIRWAN BIN BASRI;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/20 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelapa Tiga Gang IV, Nomor 29, Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 Desember 2022 berdasarkan perintah penangkapan Nomor Sprint.KAP/283/XII/2022/Narkoba, tanggal 18 Desember 2022 dan Terdakwa ditangkap kembali tanggal 21 Desember 2022 berdasarkan surat perpanjangan penangkapan Nomor Sprint KAP/283.A/XII/2022/Narkoba, tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 18 Desember 2022 berdasarkan perintah penangkapan Nomor Sprint.KAP/284/XII/2022/Narkoba, tanggal 18 Desember 2022 dan Terdakwa ditangkap kembali tanggal 21 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat perpanjangan penangkapan Nomor Sprint
KAP/284.A/XII/2022/Narkoba, tanggal 21 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Chairil Anwar, S.H., M.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Himpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PHBI) Wilayah Sulawesi Selatan di Jalan Topaz Raya Kompleks Ruko Zamrud Blok B Nomor 16 Makassar, Sulawesi Selatan atau Kantor Asosiasi Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Usman Salengke Nomor 103, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat penetapan penunjukan tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN.Sgm tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 2 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ARMAN D BIN DAHLAN DGG NGIRI dan Terdakwa II INDIRWAN BIN BASRI telah melakukan tindak pidana *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 1,9712 gram;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna navy.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Arman D Bin Dahlan Dg Ngiri dan Terdakwa II Indirwan Bin Basri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana precursor tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa I Terdakwa I Arman D Bin Dahlan Dg Ngiri dan Terdakwa II Indirwan Bin Basri dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa:

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 3 dari 31



- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna navy
Dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Hal ini tidak terlepas dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa:

1. Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Para Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
5. Terdakwa II Indirwan Bin Basri memiliki seorang anak yang masih kecil dan merupakan tulang punggung bagi kelangsungan hidup keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut selanjutnya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I ARMAN D Bin DAHLAN DG NGIRI dan terdakwa II INDIRWAN Bin BASRI pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 18:15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Jalan KH.Agus salim kelurahan bonto-bontoa Kec.Sombaopu kab.Gowa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri sungguminasa "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 saudara JANNA (dpo) menghubungi terdakwa I **ARMAN D Bin DAHLAN DG NGIRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh narkoba Gol I jenis shabu dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya sekitar pukul 18:15 wita terdakwa I **ARMAN D Bin DAHLAN DG NGIRI** bersama dengan terdakwa II **INDIRWAN Bin BASRI** sepakat untuk memperoleh narkoba dengan cara membeli seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) melalui akun instagram milik terdakwa II **INDIRWAN Bin BASRI** yang bernama "**Amirsyamm999**" ke akun instagram yang bernama **midnight_idn** dengan cara melakukan pembayaran melalui tranfer ke pemilik akun instagram tersebut dan setelah berhasil melakukan pembayaran kemudian pemilik akun instagram **midnight_idn** mengirimkan lokasi tempat para terdakwa I **ARMAN D Bin DAHLAN DG NGIRI** bersama dengan terdakwa II **INDIRWAN Bin BASRI** mengambil narkoba Gol I jenis shabu yang di duga narkoba jenis shabu tersebut yang berada di wilayah kapasa kota Makassar;
- Bahwa setelah berhasil memperoleh narkoba tersebut para terdakwa I **ARMAN D Bin DAHLAN DG NGIRI** bersama dengan terdakwa II **INDIRWAN Bin BASRI** menuju lapangan syeh yusuf Gowa untuk mengantarkan narkoba Gol I yang di duga shabu tersebut kepada saudara JANNA (dpo) dan setelah berhasil bertemu dengan JANNA para terdakwa berboncengan tiga hendak mengantarkan JANNA menuju jalan andi tonro kos milik Per.JANNA namun di perjalanan Per.janna meminta untuk berhenti di sebuah toko Alfa mart sedangkan para terdakwa menunggu di depan toko alfa mart;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SUDIRMAN DAN HARDIAN bersama dengan tim opsial sat narkoba polres Gowa mendekati para terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa I **ARMAN D Bin DAHLAN DG NGIRI** dan terdakwa II **INDIRWAN Bin BASRI** dan kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang di duga narkoba Gol I jenis shabu tersebut pada penguasaan para terdakwa I **ARMAN D Bin DAHLAN DG NGIRI** bersama dengan terdakwa II **INDIRWAN Bin BASRI** yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa I **ARMAN.D Bin DAHLAN DG NGIRI**;
- Bahwa para terdakwa I **ARMAN D Bin DAHLAN DG NGIRI** dan terdakwa II **INDIRWAN Bin BASRI** menawarkan untuk dijual, menjual,

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 5 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I tanpa ijin dari badan atau instansi yang berwenang;

- Bahwa para terdakwa I **ARMAN D Bin DAHLAN DG NGIRI** dan terdakwa II **INDIRWAN Bin BASRI** tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkotika dan terdakwa tau dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4714/NNF/XII/2023 tanggal 23 Desember 2022 ditandatangani oleh Kepala Bidang labfor polda sulsel I nyoman sukena, S.I.K pemeriksa, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, DEWI, S.Fam yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9712 gram di beri nomor barang bukti 10800/2022/NNF setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,9901 Gram, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik terdakwa **ARMAN D Bin DAHLAN DG NGIRI** dan terdakwa **INDIRWAN Bin BASRI** adalah **Negatif** narkotika;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I **ARMAN D Bin DAHLAN DG NGIRI** bersama dengan II **INDIRWAN Bin BASRI** pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 21:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desembertahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat KH.Agus salim Kel.Bonto-bontoa Kec.sombaopu Kab.Gowa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa,” “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 6 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 21:30 Wita bertempat KH. Agus salim Kel. Bonto-bontoa Kec. Sombaopu Kab. Gowa para terdakwa I **ARMAN D Bin DAHLAN DG NGIRI** bersama dengan terdakwa II **INDIRWAN Bin BASRI** yang sementara menunggu saudari JANNA (dpo) di datangi oleh saksi SUDIRMAN DAN HARDIAN bersama dengan tim opsional sat narkoba Polres Gowa dan melakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang di duga narkoba Gol I jenis shabu tersebut pada penguasaan para terdakwa didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa I **ARMAN D Bin DAHLAN DG NGIRI**;
- Bahwa para terdakwa terdakwa I **ARMAN D Bin DAHLAN DG NGIRI** dan terdakwa II **INDIRWAN Bin BASRI** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol I bukan tanaman tanpa ijin dari badan atau instansi yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa terdakwa I **ARMAN D Bin DAHLAN DG NGIRI** dan terdakwa II **INDIRWAN Bin BASRI** tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkoba dan terdakwa tau dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4714/NNF/XII/2023 tanggal 23 Desember 2022 ditandatangani oleh Kepala Bidang labfor polda sulsel I nyoman sukena, S.I.K pemeriksa, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, DEWI, S.Fam yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9712 gram di beri nomor barang bukti 10800/2022/NNF setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,9901 Gram, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik terdakwa **ARMAN D Bin DAHLAN DG NGIRI** dan terdakwa **INDIRWAN Bin BASRI** adalah **Negatif** narkoba.

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 7 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa terdakwa I **ARMAN D Bin DAHLAN DG NGIRI** dan terdakwa II **INDIRWAN Bin BASRI** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman tanpa ijin dari badan atau instansi yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa terdakwa I **ARMAN D Bin DAHLAN DG NGIRI** dan terdakwa II **INDIRWAN Bin BASRI** tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkotika dan terdakwa tau dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi Sudirman:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal nanti setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah tertangkapnya Para Terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan anggota Tim Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Arman D Bin Dahlan Dg Ngiri dan Terdakwa Indirwan Bin Basri;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Arman D Bin Dahlan Dg Ngiri dan Terdakwa Indirwan Bin Basri yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di jalan K.H Agus Salsim Kel. Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 8 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga mengandung Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat 1,9712 gram serta 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A53 warna navy;

- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Gol 1 jenis shabu dengan berat 1,9712 gram serta 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A53 warna navy ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan pada diri Terdakwa Arman Bin Dahlan Dg Ngiri;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Arman Bin Dahlan Dg Ngiri dan Terdakwa Indirwan Bin Basri barang bukti tersebut diperoleh dari Instagram yang bernama Midnight.Ind;
- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika gol I jenis shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Terdakwa membeli barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat Saksi bersama tim pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 Wita melakukan penyelidikan bahwa di sekitar jalan KH Agus Salim, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sering dijadikan sebagai tempat transaksi jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan Tim melihat pengendara motor yang berboncengan yang sementara singgah di depan Alfa Mart yang mencurigakan sehingga saat itu Saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba langsung mendekati pengendara motor tersebut dan mengamankan kedua Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Gol 1 jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kanan pada diri Terdakwa Arman D Bin Dahlan Dg Ngiri kemudian di lakukan introgasi dan menjelaskan kalau Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika Gol I jenis shabu dari Instagram yang bernama Midnight.Ind, yang dimana barang bukti tersebut dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Polres Gowa untuk proses hukum lebih lanjut;

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 9 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO). Penangkapan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa pada saat ditangkap sedang berboncengan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi tidak melihat ada seorang perempuan bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Narkoba Gol I jenis sabu akan dipakai bersama-sama dengan seorang teman perempuan;
- Bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba Gol I jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;

Keterangan Saksi Hardian:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal nanti setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah tertangkapnya Para Terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan anggota Tim Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Arman D Bin Dahlan Dg Ngiri dan Terdakwa Indirwan Bin Basri;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Arman D Bin Dahlan Dg Ngiri dan Terdakwa Indirwan Bin Basri yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di jalan K.H Agus Salsim Kel. Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 10 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening diduga mengandung Narkotika Gol 1 jenis shabu dengan berat 1,9712 gram serta 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A53 warna navy;

- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Gol 1 jenis shabu dengan berat 1,9712 gram serta 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A53 warna navy ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan pada diri Terdakwa Arman Bin Dahlan Dg Ngiri;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Arman Bin Dahlan Dg Ngiri dan Terdakwa Indirwan Bin Basri barang bukti tersebut diperoleh dari Instagram yang bernama Midnight.Ind;
- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika gol I jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Terdakwa membeli barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat Saksi bersama tim pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 Wita melakukan penyelidikan bahwa di sekitar jalan KH Agus Salim, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sering dijadikan sebagai tempat transaksi jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan Tim melihat pengendara motor yang berboncengan yang sementara singgah di depan Alfa Mart yang mencurigakan sehingga saat itu Saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba langsung mendekati pengendara motor tersebut dan mengamankan kedua Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Gol 1 jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kanan pada diri Terdakwa Arman D Bin Dahlan Dg Ngiri kemudian di lakukan introgasi dan menjelaskan kalau Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika Gol I jenis shabu dari Instagram yang bernama Midnight.Ind, yang dimana barang bukti tersebut dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Polres Gowa untuk proses hukum lebih lanjut;

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 11 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO). Penangkapan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa pada saat ditangkap sedang berboncengan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi tidak melihat ada seorang perempuan bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Narkoba Gol I jenis sabu akan dipakai bersama-sama dengan seorang teman perempuan;
- Bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba Gol I jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menerangkan keterangan Para Saksi ada yang salah yaitu bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa berbonceng 3 dengan Jannah;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Para Terdakwa, Para Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I ARMAN D BIN DAHLAN DG NGIRI:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa masalah penyalahgunaan yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, di depan Alfa Mart jalan K.H Wahid Hasyim, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa I Arman diamankan bersama dengan Terdakwa II Indirwan;

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 12 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I Arman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkoba gol I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti berupa ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan depan milik Terdakwa I Arman;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga mengandung narkoba gol I jenis shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa I Arman adalah pesanan seseorang yang bernama Saudara Janna;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I Arman membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan dari Saudara Janna yang rencananya akan di konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II Indirwan;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti diperoleh dengan cara membeli melalui instagram milik Terdakwa II Indirwan yang bernama Amirsyam999 yang dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa I Arman keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor, tepat di lampu merah perempatan kantor bupati Gowa sepeda motor Terdakwa I Arman kehabisan bensin, dan saat itu seorang perempuan menegur Terdakwa I Arman yang bernama Saudara Janna teman SMP dari Terdakwa I Arman, kemudian sambil mendorong sepeda motor menuju pertamina dan sampai di Pertamina Terdakwa I Arman bersama dengan Saudara Janna bercerita terlebih dahulu sebelum mengisi bensin dan saat itu Saudara janna mengatakan kepada Terdakwa I Arman, apakah Terdakwa I mengenal penjual shabu shabu dan Terdakwa I Arman mengatakan kepada Saudara Janna kalau mengenal penjual shabu shabu dengan cara membeli melalui online, kemudian Terdakwa I Arman bersama dengan saudara Janna bertukar nomor telepon, dan Terdakwa I Arman kemudian mengisi bensin sepeda motornya dan saudara Janna kemudian pamit pergi. Terdakwa I kemudian melanjutkan perjalanan ke Rappokalling untuk memasang stiker, sementara stiker dipasang saudara Janna menelpon dan mangatakan “bagaimana” dan Terdakwa I menjawab “tunggu”, kemudian Terdakwa I Arman mematikan telpon lalu mengirimkan daftar harga pembelian shabu melalui Instagram setelah itu Saudara janna menelpon kembali dan menatakan kepada Terdakwa I kalau Saudara Janna mau yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu), tidak lama Saudara janna langsung mentransfer ke rekening milik Terdakwa I Arman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA kemudian Terdakwa I

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 13 dari 31



Arman berkoordinasi dengan Terdakwa II Indirwan dimana akan memesan sabu di Instagram, sekitar pukul 18.15 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II memesan sabu melalui Instagram yang bernama AmirSyam9999 ke akun Instagram yang bernama midnight-in, dan saat itu Terdakwa II Indirwan memesan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian melakukan transfer ke rekening BCA milik midnight-idn dan tidak lama pemilik akun mengirimkan maps lokasi dimana pesanan tersebut akan diambil, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan menuju wilayah Kapasa Kota Makassar dan setelah menemukan pesanan tersebut Terdakwa I Arman dan Terdakwa II Indirwan pulang kembali ke Rappokalling dan mengantarkan pesanan shabu kepada saudara Janna yang berada di lapangan Syekh Yusuf, kemudian Terdakwa I Arman, Terdakwa II Indirwan berboncengan tiga menuju Alfa mart yang terletak di jalan K.H Wahid Hasyim, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada saat Saudara Janna turun dari motor tidak lama kemudian datang personil dari Sat narkoba Polres Gowa dan melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa I Arman berupa 1 (satu) sachet Narkotika Gol I jenis shabu di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dibawa ke kantor polisi bersama dengan barang bukti guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I Arman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaan Saudara janna saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diberikan uang untuk membeli Narkotika Gol I jenis shabu sebesar Rp300.000,00 dan membeli Narkotika Gol I jenis shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisa uang sebesar Rp.100.000,00 Terdakwa berikan kepada Saudara Janna;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mau memakai bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saudara janna;

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 14 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saudara janna turun dari sepeda motor dan mau masuk ke Alfa mart untuk membeli sesuatu, petugas dari Sat Narkotika Polres Gowa datang menggeledah kami dan menemukan barang bukti pada kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa menunjuk Saudara janna adalah pemiliknya tetapi petugas dari kepolisian tidak melakukan tindakan kepada Saudara janna;
- Bahwa Terdakwa tahu saudara Janna sekarang belum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Keterangan Terdakwa II INDIRWAN BIN BASRI:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa masalah penyalahgunaan yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, di depan Alfa Mart jalan K.H Wahid Hasyim, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa diamankan bersama dengan Terdakwa I Arman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkoba gol I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkoba gol I jenis sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan depan milik Terdakwa I Arman;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga mengandung narkoba gol I jenis shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa I Arman adalah pesanan seseorang yang bernama Saudara Janna;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I Arman membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan dari Saudara Janna yang rencananya akan di konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II Indirwan;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti diperoleh dengan cara membeli melalui instagram milik Terdakwa II Indirwan yang bernama Amirsyam999 yang dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa I Arman keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor, tepat di

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 15 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu merah perempatan kantor bupati Gowa sepeda motor Terdakwa I Arman kehabisan bensin, dan saat itu seorang perempuan menegur Terdakwa I Arman yang bernama Saudara Janna teman SMP dari Terdakwa I Arman, kemudian sambil mendorong sepeda motor menuju Pertamina dan sampai di Pertamina Terdakwa I Arman bersama dengan Saudara Janna bercerita terlebih dahulu sebelum mengisi bensin dan saat itu Saudara janna mengatakan kepada Terdakwa I Arman, apakah Terdakwa I mengenal penjual sabu-sabu dan Terdakwa I Arman mengatakan kepada Saudara Janna kalau mengenal penjual shabu shabu dengan cara membeli melalui online, kemudian Terdakwa I Arman bersama dengan saudara Janna bertukar nomor telepon, dan Terdakwa I Arman kemudian mengisi bensin sepeda motornya dan saudara Janna kemudian pamit pergi. Terdakwa I kemudian melanjutkan perjalanan ke Rappokalling untuk memasang stiker, sementara stiker dipasang saudara Janna menelpon dan mengatakan “bagaimana” dan Terdakwa I menjawab “tunggu”, kemudian Terdakwa I Arman mematikan telpon lalu mengirimkan daftar harga pembelian sabu melalui Instagram setelah itu Saudara janna menelpon kembali dan menatakan kepada Terdakwa I kalau Saudara Janna mau yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu), tidak lama Saudara janna langsung mentransfer ke rekening milik Terdakwa I Arman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA kemudian Terdakwa I Arman berkoordinasi dengan Terdakwa II Indirwan dimana akan memesan sabu di Instagram, sekitar pukul 18.15 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II memesan sabu melalui istagram yang bernama Amirsyam9999 ke akun Instagram yang bernama midnight-in, dan saat itu Terdakwa II Indirwan memesan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian melakukan transfer ke rekening BCA milik mindnigt-idn dan tidak lama pemilik akun mengirimkan maps lokasi dimana pesanan tersebut akan diambil, kemdian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan menuju wilayah Kapasa Kota Makassar dan setelah menemukan pesanan tersebut Terdakwa I Arman dan Terdakwa II Indirwan pulang kembali ke Rappokalling dan mengantarkan pesanan shabu kepada saudara Janna yang berada di lapangan Syekh Yusuf, kemudian Terdakwa I Arman, Terdakwa II Indirwan berboncengan tiga menuju Alfa mart yang terletak di jalan K.H Wahid Hasyim, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada saat Saudara Janna turun dari motor tidak lama kemudian datang personil dari Sat narkoba Polres Gowa dan melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa dan pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa I Arman berupa 1 (satu) sachet Narkotika Gol I jenis shabu di kantong

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 16 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dibawa ke kantor polisi bersama dengan barang bukti guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II Indirwan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat ini Terdakwa II tidak tahu keberadaan Saudara janna saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan Narkoba Gol I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I diberikan uang untuk membeli Narkoba Gol I jenis sabu sebesar Rp300.000,00 dan membeli Narkoba Gol I jenis shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisa uang sebesar Rp.100.000,00 Terdakwa I berikan kepada Saudara Janna;
- Bahwa keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa II baru kali ini mau memakai bersama-sama dengan Terdakwa I dan Saudara janna;
- Bahwa pada saat Saudara janna turun dari sepeda motor dan mau masuk ke Alfa mart untuk membeli sesuatu, petugas dari Sat Narkoba Polres Gowa datang menggeledah kami dan menemukan barang bukti pada kantong celana Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I menunjuk Saudara janna adalah pemiliknya tetapi petugas dari kepolisian tidak melakukan Tindakan kepada Saudara janna;
- Bahwa Terdakwa II tahu saudara Janna sekarang belum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan peridangan Majelis Hakim telah membaca surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab 4714/NNF/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi S,Farm, M.Tr.A.P dengan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dimana hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 17 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 1,9712 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna navy, dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan dan dibenarkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, di depan Alfa Mart jalan K.H Wahid Hasyim, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sudirman, Saksi Hardian bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Gowa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkoba gol I jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa I Arman;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkoba gol I jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa I Arman adalah pesanan seseorang yang bernama Saudara Janna;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I Arman membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan dari Saudara Janna yang rencananya akan di konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II Indirwan;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti diperoleh dengan cara membeli melalui instagram milik Terdakwa II Indirwan yang bernama Amirsyam999 yang dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa I Arman keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor, tepat di lampu merah perempatan kantor bupati Gowa sepeda motor Terdakwa I Arman kehabisan bensin, dan saat itu seorang perempuan menegur Terdakwa I Arman yang bernama Saudara Janna teman SMP dari Terdakwa I Arman, kemudian sambil mendorong sepeda motor menuju pertamina dan sampai di Pertamina Terdakwa I Arman bersama dengan

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 18 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Janna bercerita terlebih dahulu sebelum mengisi bensin dan saat itu Saudara janna mengatakan kepada Terdakwa I Arman, apakah Terdakwa I mengenal penjual sabu-sabu dan Terdakwa I Arman mengatakan kepada Saudara Janna kalau mengenal penjual shabu sabu dengan cara membeli melalui online, kemudian Terdakwa I Arman bersama dengan saudara Janna bertukar nomor telepon, dan Terdakwa I Arman kemudian mengisi bensin sepeda motornya dan saudara Janna kemudian pamit pergi. Terdakwa I kemudian melanjutkan perjalanan ke Rappokalling untuk memasang stiker, sementara stiker dipasang saudara Janna menelpon dan mangatakan "bagaimana" dan Terdakwa I menjawab "tunggu", kemudian Terdakwa I Arman mematikan telpon lalu mengirimkan daftar harga pembelian sabu melalui Instagram setelah itu Saudara janna menelpon kembali dan menatakan kepada Terdakwa I kalau Saudara Janna mau yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu), tidak lama Saudara janna langsung mentransfer ke rekening milik Terdakwa I Arman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA kemudian Terdakwa I Arman berkordinasi dengan Terdakwa II Indirwan dimana akan memesan sabu di Instagram , sekitar pukul 18.15 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II memesan sabu melalui istagram yang bernama Amirsyam9999 ke akun Instagram yang bernama midnight-in, dan saat itu Terdakwa II Indirwan memesan harga Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) dan kemudian melakukan transfer ke rekening BCA milik mindnigt-idn dan tidak lama pemilik akun mengirimkan maps lokasi dimana pesanan tersebut akan diambil , kemdian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan menuju wilayah Kapasa Kota Makassar dan setelah menemukan pesanan tersebut Terdakwa I Arman dan Terdakwa II Indirwan pulang kembali ke Rappokalling dan mengantar pesanan shabu kepada saudara Janna yang berada di lapangan Syekh Yusuf, kemudian Terdakwa I Arman, Terdakwa II Indirwan berboncengan tiga menuju Alfa mart yang terletak di jalan K.H Wahid Hasyim, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada saat Saudara Janna turun dari motor tidak lama kemudian datang personil dari Sat narkoba Polres Gowa dan melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa dan pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa I Arman berupa 1 (satu) sachet Narkotika Gol I jenis sabu di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bersama dengan

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 19 dari 31



Terdakwa II dibawa ke kantor polisi bersama dengan barang bukti guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II Indirwan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat ini Terdakwa II tidak tahu keberadaan Saudara janna saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan Narkoba Gol I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I diberikan uang untuk membeli Narkoba Gol I jenis sabu sebesar Rp300.000,00 dan membeli Narkoba Gol I jenis shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisa uang sebesar Rp.100.000,00 Terdakwa I berikan kepada Saudara Janna;
- Bahwa keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa II baru kali ini mau memakai bersama-sama dengan Terdakwa I dan Saudara janna;
- Bahwa pada saat Saudara janna turun dari sepeda motor dan mau masuk ke Alfa mart untuk membeli sesuatu, petugas dari Sat Narkoba Polres Gowa datang menggeledah kami dan menemukan barang bukti pada kantong celana Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I menunjuk Saudara janna adalah pemiliknya tetapi petugas dari kepolisian tidak melakukan tindakan kepada Saudara janna;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab 4714/NNF/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi S, Farm, M.Tr.A.P., dengan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku Kepala Labfor Polda Sulsel dengan hasil barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,9712 gram diberi nomor barang bukti 10800/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 20 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika dan untuk 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Arman D Bin Dahlan Dg Ngiri diberi nomor barang bukti 10801/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Indirwan Bin Basri diberi nomor barang bukti 10802/2022/NNF, tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tahu kalau perempuan Janna sekarang belum ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Arman D Bin Dahlan Dg Ngiri dan Indirwan Bin Basri sebagai Para Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya didalam surat

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 21 dari 31



dakwaan dimaksud demikian juga dari keterangan Para Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Arman D Bin Dahlan Dg Ngiri dan Indirwan Bin Basri adalah Para Terdakwa yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun membenar;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dan tidak ditemukan hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Unsur "Tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu":

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada pada penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Para Terdakwa bukanlah pihak yang diberi kewenangan atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa I keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor, tepat di lampu merah perempatan Kantor Bupati Gowa sepeda motor Terdakwa I kehabisan bensin, dan Terdakwa I bertemu dengan perempuan yang bernama Janna yang merupakan teman SMP dari Terdakwa I,

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 22 dari 31



kemudian sambil mendorong sepeda motor menuju Pertamina dan sampai di Pertamina perempuan Janna mengatakan kepada Terdakwa I, apakah Terdakwa I mengenal penjual sabu-sabu dan Terdakwa I mengatakan kepada perempuan Janna kenal penjual sabu-sabu, kemudian Terdakwa I bersama dengan perempuan Janna bertukar nomor telepon, lalu Terdakwa I kemudian mengisi bensin lalu perempuan Janna kemudian pamit pergi;

Menimbang, bahwa setelah mengisi bensin Terdakwa I kemudian melanjutkan perjalanan ke Rappokalling untuk memasang stiker, sementara stiker dipasang perempuan Janna menelpon dan mengatakan "bagaimana" dan Terdakwa I menjawab "tunggu", kemudian Terdakwa I mematikan telpon lalu mengirimkan daftar harga pembelian sabu melalui Instagram setelah itu perempuan janna menelpon kembali dan mengatakan mau yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu), tidak lama kemudian perempuan Janna langsung mentransfer ke rekening milik Terdakwa I Arman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dimana akan memesan sabu di Instagram;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.15 Wita Para Terdakwa memesan sabu melalui istagram yang milik Terdakwa II bernama Amirsyam9999 ke akun Instagram yang bernama midnight-in, dan saat itu Terdakwa II memesan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian melakukan transfer ke rekening BCA milik mindnigt-idn dan tidak lama pemilik akun mengirimkan maps lokasi dimana pesanan tersebut akan diambil, kemudian Para Terdakwa berboncengan menuju Kapasa Kota Makassar dan setelah menemukan pesanan tersebut Para Terdakwa pulang kembali ke Rappokalling dan mengantar pesanan sabu kepada perempuan Janna yang berada di lapangan Syekh Yusuf, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II berboncengan tiga menuju Alfa mart yang terletak di jalan K.H Wahid Hasyim, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada saat perempuan Janna turun dari motor tidak lama kemudian datang personil dari Sat narkoba Polres Gowa dan melakukan penangkapan terhadap dan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa I Arman berupa 1 (satu) sachet Narkotika Gol I jenis shabu di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan barang bukti guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab 4714/NNF/X/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi S,Farm, M.Tr.A.P dengan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu)

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 23 dari 31



sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,9712 gram diberi nomor barang bukti 10800/2022/NNF setelah dilakukan pemeriksaan beratnya menjadi 0,9901 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Arman D Bin Dahlan Dg Ngiri diberi nomor barang bukti 10801/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Indirwan Bin Basri diberi nomor barang bukti 10802/2022/NNF, tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidakselesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa I keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor, tepat di lampu merah perempatan Kantor Bupati Gowa sepeda motor Terdakwa I kehabisan bensin, dan Terdakwa I bertemu dengan perempuan yang bernama Janna yang merupakan teman SMP dari Terdakwa I, kemudian sambil mendorong sepeda motor menuju Pertamina dan sampai di Pertamina perempuan Janna mengatakan kepada Terdakwa I, apakah Terdakwa I mengenal penjual sabu-sabu dan Terdakwa I mengatakan kepada perempuan Janna kenal penjual sabu-sabu, kemudian Terdakwa I bersama dengan perempuan Janna

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 24 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertukar nomor telepon, lalu Terdakwa I kemudian mengisi bensin lalu perempuan Janna kemudian pamit pergi;

Menimbang, bahwa setelah mengisi bensin Terdakwa I kemudian melanjutkan perjalanan ke Rappokalling untuk memasang stiker, sementara stiker dipasang perempuan Janna menelpon dan mengatakan “bagaimana” dan Terdakwa I menjawab “tunggu”, kemudian Terdakwa I mematikan telpon lalu mengirimkan daftar harga pembelian sabu melalui Instagram setelah itu perempuan janna menelpon kembali dan mengatakan mau yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu), tidak lama kemudian perempuan Janna langsung mentransfer ke rekening milik Terdakwa I Arman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dimana akan memesan sabu di Instagram;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.15 Wita Para Terdakwa memesan sabu melalui instagram yang milik Terdakwa II bernama Amirsyam9999 ke akun Instagram yang bernama midnight-in, dan saat itu Terdakwa II memesan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian melakukan transfer ke rekening BCA milik mindnigt-idh dan tidak lama pemilik akun mengirimkan maps lokasi dimana pesanan tersebut akan diambil, kemudian Para Terdakwa berboncengan menuju Kapasa Kota Makassar dan setelah menemukan pesanan tersebut Para Terdakwa pulang kembali ke Rappokalling dan mengantar pesanan sabu kepada perempuan Janna yang berada di lapangan Syekh Yusuf, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II berboncengan tiga menuju Alfa mart yang terletak di jalan K.H Wahid Hasyim, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada saat perempuan Janna turun dari motor tidak lama kemudian datang personil dari Sat narkoba Polres Gowa dan melakukan penangkapan terhadap dan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa I Arman berupa 1 (satu) sachet Narkotika Gol I jenis shabu di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan barang bukti guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti, sehingga atas dakwaan tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa dinyatakan pula telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 25 dari 31



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur sejumlah denda yang secara kumulatif diterapkan secara bersamaan dengan hukuman penjara/hukuman badan. Bahwa adapun denda tersebut harus dibayar oleh Para Terdakwa dan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara. Bahwa adapun besarnya denda dan lamanya pidana penjara tersebut selanjutnya akan disebutkan pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa juga berpendapat bahwa walaupun Para Terdakwa sebagai penyalahguna terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua, namun karena dalam persidangan ini Para Terdakwa dapat membuktikan bahwa penguasaan narkotika golongan I tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, dan oleh karena kecerobohan Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaannya, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menuntut Para Terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun Penasihat Hukum Para Terdakwa berpendapat bahwa salah satu unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tidak terbukti serta Penuntut Umum telah salah dan ceroboh karena seharusnya Para Terdakwa didakwa dan

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 26 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab 4714/NNF/X/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi S, Farm, M.Tr.A.P dengan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,9712 gram diberi nomor barang bukti 10800/2022/NNF setelah dilakukan pemeriksaan beratnya menjadi 0,9901 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pemeriksaan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I Arman D Bin Dahlan Dg Ngiri diberi nomor barang bukti 10801/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II Indirwan Bin Basri diberi nomor barang bukti 10802/2022/NNF, tidak ditemukan bahan narkotika atau negative narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,9712 gram yang ditemukan pada kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawah ke Kantor Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui telah menerima uang dari perempuan Janna sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA kepada Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa sepakat untuk membeli seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) melalui akun instagram milik terdakwa II yang bernama "**Amirsyamm999**" keakun instagram yang bernama **midnight_idn** dengan cara melakukan pembayaran melalui tranfer ke pemilik akun instagram tersebut dan setelah berhasil melakukan pembayaran kemudian pemilik akun instagram **midnight_idn** mengirimkan lokasi tempat Para Terdakwa dapat mengambil narkotika golongan I jenis sabu didaerah Kapasa kota Makassar. Bahwa adapun sisa uang milik perempuan Janna telah dikembalikan oleh Terdakwa I sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 27 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya, Penasihat Hukum berpendapat bahwa perbuatan Para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, sehingga Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1071/K/Pid.Sus/2012 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan Para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, pada hal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, dibuat sebagai pedoman Hakim dalam menempatkan pengguna atau pecandu kedalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/K/Pid.Sus/2012, sebagaimana tersebut dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidaklah serta merta Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan Pasal 112. Bahwa penerapan Pasal 127 dapat dilakukan sepanjang terpenuhi beberapa syarat antara lain bahwa pada saat ditangkap dalam posisi tertangkap tangan dalam artian Para Terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu, bahwa pada saat ditangkap barang bukti tersebut adalah untuk pemakaian 1 (satu) hari khusus untuk metamphetamine adalah 1 gram faktanya adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa adalah sebanyak 1,9712 gram, selanjutnya dari hasil laboratorium adalah positif menggunakan narkoba namun faktanya urine Para Terdakwa adalah negative atau tidak mengandung bahan narkoba atau metamphetamine, kemudian harus ada surat keterangan dokter terkait dengan kondisi kesehatan Para Terdakwa serta adanya surat terkait Para Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan gelap peredaran narkoba dimana terkait dengan dua syarat terakhir ini dipersidangan tidak dapat dibuktikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diubungkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/K/Pid.Sus/2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak ditemukan bukti sebagai pengguna atau pecandu yang terhadapnya

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 28 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diterapkan ketentuan pasal 127 sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa penerapan Pasal oleh Penuntut atas diri Para Terdakwa adalah sudah tepat, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 29 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARMAN D BIN DAHLAN DG NGIRI dan Terdakwa II INDIRWAN BIN BASRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat awal 1,9712 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan beratnya menjadi 0,9901 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna navy;Dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami H.SYAHBUDDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISTANTI RAHIM, S.H., M.H., dan ARDIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi UWAISQARNI, S.H, dan

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 30 dari 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANI, S.H., dibantu ANDI ASNI AZIZ, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri ANITA ARSYAD, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik/teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UWAISQARNI, S.H.

H. SYAHBUDDIN, S.H

ARDIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ASNI AZIZ, S. Sos., S.H., M.H.

Putusan pidana nomor 77/Pid Sus/2023/PN Sgm, Halaman 31 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)